

INFORMASI MENGENAI PERIZINAN

**DINAS PERDAGANGAN DAN
KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM**

Jl. Ardiyasa No. 17 (Komplek Pasar Parigi) Telp/Fax (0265) 2641122 Kode Pos 46393
e-mail: dpkumkm.pangandaran@gmail.com website: disdagkop.pangandarankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 800/ 82 /Disdagkop/2021
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak Masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik ;
b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar pelayanan publik pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tahun 1995 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
15. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan pasar;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
24. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penerapan Standar Pelayanan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penerapan Standar Pelayanan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran meliputi:
1. Pelayanan Kartu Hak Huni Pasar (Perpanjangan dan BBN);
 2. Pelayanan Tera Ulang Di Kantor;
 3. Pelayanan Tera Ulang di Luar Kantor.
- KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 8 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN**



Drs. TEDI GARNIDA, M.M.
NIP. 19680728 199303 1 008
Pembina Utama Muda, IV/c

Lampiran : SK Kepala Dinas Perdagangan
dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran
Nomor : 800/ /Disdagkop/2021
Tanggal : 8 Januari 2021

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan Publik merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia. Kondisi pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur dan banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang negatif kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, sebagai salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan secara berkesinambungan melalui pembenahan sistem pelayanan secara menyeluruh dan terintegrasi serta dilaksanakan dalam kerangka sinergitas dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, konsepsi pelayanan di Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang difokuskan pada 4 (empat) aspek, yaitu aspek Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana. Pengembangan pelayanan publik pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran ini adalah sebagai upaya berkesinambungan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik yang semakin dinamis.

B. STANDAR PELAYANAN**1. JENIS PELAYANAN KARTU HAK HUNI PASAR
(PERPANJANGAN DAN BBN)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
		Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
		Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan pasar.
2	Persyaratan Pelayanan	Perpanjangan Kartu Hak Huni Pasar
		1. FC KTP 2. Pas Photo Ukuran 3x4 3. Kartu Hak Huni yang telah habis masa berlakunya
		Balik Nama Kartu Hak Huni Pasar
		1. FC KTP Pemilik Lama 2. FC KTP Pemilik baru 3. Kwitansi Pembelian 4. Surat Permohonan Balik Nama Kartu Hak Huni Pasar 5. Berita acara jual beli hak penggunaan bangunan pasar 6. Berita acara mutasi balik nama hek penggunaan bangunan pasar 7. Kartu Hak Huni Pasar atas nama pemilik lama
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
4	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (tiga) hari kerja

5	Biaya	Perpanjangan Rp.0,- Balik Nama 1. Kios Rp. 500.000,- 2. Los Rp. 300.000,-
6	Produk Layanan	Kartu Hak Huni Pasar
7	Tim Teknis	Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran
8	Kompetensi Pelaksana	1. SMU/SMK Sederajat 2. Sarjana semua Jurusan
9	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, Kepala Bidang Pasar, Kepala Seksi Pengelolaan Pasar
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Kotak Pengaduan 3. SMS dan Whatsap 081320725016 4. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) 5. Pengaduan Langsung 6. Telf/Fax (0265) 2641122 7. lapor.go.id 8. Twitter:disdagkoP_kab.pangandaran 9. FB : Disdagkop Pangandaran 10. IG : disdagkop_kab.pangandaran 11. Website:disdagkop.pangandarankab.go.id 12. email: dpkumkm.pangandaran@gmail.com
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga Orang)
12	Jaminan Pelayanan	Si Mantap (Santun, Inovatif, Mudah, Akuntabel, Normatif, Tertib, Profesional)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Kartu Hak Huni Pasar telah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan di cap basah.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.

2. JENIS PELAYANAN TERA/TERA ULANG (TERA ULANG DI KANTOR)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
		UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

		UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
		Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
		Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
		Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
		Perda No.1 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum;
		SK Direktur Jenderal PKTN tentang Syarat Teknis.
2	Persyaratan Pelayanan	KTP/FC KTP (diperlihatkan), Alat UTTP yang akan ditera.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) menit
5	Biaya	Terlampir
6	Produk Layanan	Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya
7	Tim Teknis	Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrolagian pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran
8	Kompetensi Pelaksana	1. SMU/SMK Sederajat yang telah mempunyai sertifikat kemetrolagian 2. Sarjana Teknik
9	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, Kepala Bidang Pasar, Kepala Seksi Pengelolaan Pasar
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Kotak Pengaduan 3. SMS dan Whatsap 081320725016 4. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) 5. Pengaduan Langsung 6. Telf/Fax (0265) 2641122 7. lapor.go.id 8. Twitter:disdagkoP_kab.pangandaran 9. FB : Disdagkop Pangandaran 10.IG : disdagkop_kab.pangandaran 11.Website:disdagkop.pangandarankab.go.id